



PUTUSAN
Nomor 474/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Iwan Hermawan, S.H., LLM, pekerjaan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Agus Pramono, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Upaya Hukum I pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Teguh Priyono, pekerjaan Kepala Seksi Upaya Hukum II pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Benny Wismo, S.H., M.H., pekerjaan Kepala Seksi Upaya Hukum III pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Tatak Suryaputra, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Al Ifthihar R.S, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Riksi Amareiza S, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Jeffrey Lawrence, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
9. Ria Novika Sari, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.



10. Artira Putriana, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Bonita Cinintya P, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Martin Setiawan T, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13. Romina Purnama M, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14. Tri Utama Kembaren, S.H., pekerjaan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-260/BC/2016, Tanggal 30 Juni 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT MONAGRO KIMIA, tempat kedudukan Wisma Pondok Indah 2 Lt. 6 Suite 601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016, Tanggal 31 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 (yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 Maret 2015) tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPP Nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar:

Bea Masuk	Rp39.787.843,00
PPN	Rp83.554.470,00
Bunga BM 24x2%	Rp19.098.165,00
Bunga PPN 24x2%	<u>Rp40.106.146,00</u>
Total	Rp182.546.624,00

Adapun alasan dan penjelasan yang menjadi dasar Pemohon Banding dalam mengajukan Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal Banding

Bahwa merujuk pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal banding, yaitu :

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2015;
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan yaitu: KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 diajukan satu surat banding;
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat Keputusan yang dibanding yaitu: tanggal 2 Maret 2015;
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
6. Tagihan atas Keputusan terkait telah dibayarkan dengan SSPCP sejumlah IDR 182.546.624,00;

Bahwa mengingat seluruh ketentuan formal pengajuan banding seperti diuraikan di atas telah dipenuhi oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding memohon dengan hormat agar Surat Banding ini dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

II. Sengketa Formal Dan Material Terbanding

A. Sengketa Formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan pendapat Pemohon Banding mengenai ketentuan formal penerbitan Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014:

Bahwa Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 ditandatangani oleh Aziz Syamsu Arifin sebagai Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata saha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

Bahwa dalam hal ini Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa:

Pasal 15 ayat (1):

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalah-gunakan Wewenang.

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang."

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampur-adukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan

Dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 ("PMK 117") tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam jabatan struktural di lingkungan Departemen Keuangan menjabarkan sebagai berikut:

Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

- a. pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
- b. penjatuan hukuman disiplin;
- c. penetapan surat keputusan; dan
- d. lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara.

Bahwa sebagai tambahan, berdasarkan angka 2 huruf g Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 ("Surat K.26-20") tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas menjabarkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, Penjatuan hukuman disiplin, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan dengan uraian-uraian penjelasan tersebut di atas, bahwa Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 tidak memiliki kekuatan hukum karena ditandatangani oleh Aziz Syamsu Arifin selaku Plt Kepala Kantor Wilayah yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, Penjatuan hukuman disiplin, dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam PMK 117 dan Surat K.26-20;

Bahwa dengan demikian, Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah tidak memiliki kekuatan hukum dan seharusnya dibatalkan;

B. Sengketa Material

Latar Belakang Penerbitan Keputusan Terbanding Nomor KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015

Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk diolah, Dirakit, Atau Dipasang pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor dengan NIPER 350/09/3628;

Bahwa atas fasilitas tersebut Pemohon telah merealisasikan impornya melalui PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005);

Bahwa Pejabat Kanwil DJBC Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang mewajibkan Pemohon membayar tagihan sebesar Rp182.546.624,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) karena terhadap PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005) lebih dari 12 bulan belum selesai dipertanggungjawabkan dengan Laporan Ekspor);

Bahwa atas penetapan tersebut Pemohon mengajukan keberatan pada Terbanding melalui Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok dilampiri SSPCP Nomor 1212020805020106 tanggal 8 Januari 2015 dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa Pemohon Banding telah merekonsiliasi PIB yang mendapatkan fasilitas KITE, dalam hal ini PIB dengan nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005). Dimana jumlah kuantitas barang dalam PIB ini telah habis terpakai untuk tujuan ekspor. Kuantitas barang impor tersebut telah habis digunakan dan dilaporkan terakhir pada Laporan Ekspor nomor refrensi 08/MK.LE/KITE-XII/2005;
- b. bahwa dalam rekonsiliasi tersebut jelas terlihat bahwa Pemohon Banding telah melaporkan kuantitas barang yang terpakai dalam Laporan Ekspor 04 dengan nomor refrensi 08/MK.LE/KITE-XII/2005;
- c. bahwa PIB 014885 telah Pemohon Banding pertanggungjawabkan keseluruhan ekspornya dengan nomor register BCLKT-01 dengan nomor refrensi 08/MK.LE/KITE-XII/2005;
- d. bahwa atas PIB dengan nomor aju nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005) telah Pemohon Banding pertanggungjawabkan seluruhnya dengan laporan ekspor yang ada;
Bahwa dengan surat Kepala KPU BC Tipe A Tanjung Priok Nomor S-185/KPU.01/2015 tanggal 15 Januari 2015, berkas keberatan diterima lengkap tanggal 8 Januari 2015 kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur PPKC;

Bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan permohonan keberatan, telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dasar penetapan SPP, berkas keberatan, dan data pendukung lainnya, kedapatan sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang mendapatkan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;
- b. bahwa atas fasilitas tersebut, pemohon telah merealisasikan impornya melalui PIB dengan nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005);
- c. bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Aplikasi KITE terhadap PIB dengan nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005), Pemohon Banding telah mengajukan laporan BCL-KT01 nomor register 3628/2/400004/KW.04.RG/2005 tanggal 7 Desember 2005, namun tidak dapat diproses/ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. bahwa dalam Surat Kepala Kanwil DJBC Jakarta nomor: S-676/WBC.07/BD.03/2014 tanggal 4 November 2014 hal Penolakan Laporan BCLKT.01 disampaikan bahwa alasan BCLKT.01 tidak dapat diproses/ditolak adalah karena permintaan kelengkapan data melalui surat Nomor: S-647/W8C.07/BD.03/2014 tanggal 4 September 2014 belum Pemohon Banding lengkapi;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pejabat Kanwil DJBC jakarta menerbitkan Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang mewajibkan Pemohon Banding membayar tagihan sebesar Rp182.546.624,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Bahwa sebagai tindak lanjut keberatan Pemohon Banding, Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPP Nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014;

III. Pokok Sengketa Dan Nilai Sengketa

A. Pokok Sengketa

Bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah permasalahan penolakan Laporan BCLKT.01 dimana menurut terbanding kelengkapan data melalui surat Nomor: S-647.WBC.07/BD.03/2014 tanggal 4 September 2014 belum Pemohon Banding lengkapi sehingga BCLKT.01 tidak dapat diproses/ditolak sehingga Pemohon Banding diwajibkan membayar Bea Masuk dan PPN yang terutang;

B. Nilai Sengketa

Bahwa hal yang menjadi nilai sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah penetapan perhitungan bea masuk, PDRI, dan sanksi administrasi oleh Terbanding sebesar Rp182.546.624,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea Masuk	Rp39.787.843,00
PPN	Rp83.554.470,00
Bunga BM 24x2%	Rp19.098.165,00
Bunga PPN 24x2%	<u>Rp40.106.146,00</u>
Total	Rp182.546.624,00

IV. Alasan Penetapan Menurut Terbanding Dan Alasan Pengajuan Banding Oleh Pemohon Banding

A. Menurut Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hukum/Ketentuan KITE yang melandasi penetapan adalah sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan:

Pasal 26:

(1) Pembebasan Bea Masuk diberikan atas impor:

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;

(3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.o4/2003, disebutkan:

Pasal 7 huruf (c)

Pemohon wajib menyampaikan laporan ekspor ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 9

(1) Realisasi ekspor harus terlaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, BM dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, disebutkan:

Pasal 13

(3) Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan;

Pasal 15

(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) tidak terpenuhi, pengusaha wajib membayar BM, Cukai, PPN, dan PPnBM yang terutang;

Pasal 21

Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor (LE) ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan mempergunakan formulir Laporan Penggunaan Barang dan/ atau bahan asal Impor yang mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak Dipungut (BCL.KT 01);



Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 2 yang disampaikan oleh perusahaan disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- e. Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ditolak dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau dst.

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa pada Sistem Aplikasi KITE terhadap PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005). Pemohon Banding telah mengajukan laporan BCL-KT01 nomor register 3628/2/400004/KW.04.RG/2005 tanggal 7 Desember 2005, namun tidak dapat diproses/ditolak;

Bahwa Pejabat Kanwil DJBC Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang mewajibkan Pemohon membayar, tagihan sebesar Rp182.546.624,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) karena terhadap PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005) lebih dari 12 bulan belum selesai dipertanggungjawabkan dengan Laporan Ekspor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf k dan ayat (3) Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 7 huruf (c), Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 jo. Pasal 23 ayat (2) KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang penetapan atas keberatan Pemohon terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPP nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014;

B. Menurut Pemohon Banding

Pemohon Banding berpendapat bahwa dasar penetapan menurut Terbanding tersebut tidak benar dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003, disebutkan:

Pasal 7 huruf (c)

Pemohon wajib menyampaikan laporan ekspor ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 9

(2) Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;

(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, BM dan/ atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar.

Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, dalam Pasal 13 (3) "Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas names Menteri Keuangan."

Bahwa sesuai dengan pasal 13 (3) di atas, Pemohon Banding telah menyelesaikan kewajiban Pemohon Banding sebagai pengguna fasilitas KITE Pembebasan dengan mengekspor semua barang hasil produksi dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB. Sebagai tambahan, atas eksportasi yang Pemohon Banding lakukan atas barang jadi fasilitas KITE Pembebasan. Dengan demikian, Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan realisasi ekspor 7 bulan setelah tanggal pendaftaran PIB;

Bahwa Surat Nomor S-647/WBC.07/BD.03/2014 tanggal 4 September 2014 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 23 September 2014 dimana Pemohon Banding diwajibkan untuk memberikan tanggapan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat yang artinya Pemohon Banding tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat tersebut;

Bahwa sebelum SPP diterbitkan, Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi kepada Kanwil DJBC Jakarta terhadap Surat Kepala Kanwil DJBC Jakarta nomor: S-647/WBC.07/BD.03/21314 tanggal 4 November 2014. Pada hari Senin, 27 Oktober 2014, Pemohon Banding telah datang dan bertemu dengan Ibu Rusminah (pegawai Kanwil DJBC Jakarta) untuk menyerahkan permintaan data tambahan yang diminta oleh Kanwil DJBC Jakarta namun data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak karena Pemohon Banding dianggap telah terlambat menyerahkan data tersebut pada tanggal yang seharusnya, sedangkan surat penolakan sudah dikirimkan ke kantor lama Pemohon Banding di Wisma Mulia, Kuningan, hingga surat banding ini diajukan, Pemohon Banding masih belum menerima surat penolakan tersebut;

Bahwa Terbanding meminta kelengkapan data dan melakukan loading ulang yang tertuang dalam Surat Nomor S-647/WBC.07/BD.03/2014 tanggal 4 September 2014 sangatlah tidak dapat diterima. Terbanding meminta kelengkapan data 6 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 4 September 2014. Dengan demikian, alasan Terbanding untuk menerbitkan tagihan berupa SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sangatlah tidak dapat dibenarkan;

V. Kesimpulan Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan pasal 13 (3) dari KEP-205/BC/2003, Pemohon Banding telah menyelesaikan kewajiban atas bahan baku fasilitas KITE Pembebasan dengan mengeksport semua barang basil produksi dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pendaftaran PIB;

Bahwa berdasarkan PMK 117 dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas, terbukti bahwa Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 ditandatangani oleh Aziz Syamsu Arifin selaku Plt Kepala Kantor Wilayah tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti penetapan surat keputusan. Dengan demikian, Dengan demikian, Surat Penetapan Pabean Nomor 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah tidak memiliki kekuatan hukum dan seharusnya dibatalkan;

Bahwa Surat Nomor S-647/WBC.07/BD.03/2014 tanggal 4 September 2014 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 23 September 2014 dimana Pemohon Banding diwajibkan untuk memberikan tanggapan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat yang artinya Pemohon Banding tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan tanggapan atas surat tersebut;

Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemohon Banding telah membuat laporan ekspor atas PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005) dengan nomor register 3628/2/400004/KW.04.RG/2005 tanggal 7 Desember 2005 dan telah



menyampaikan laporan ekspor tersebut dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan;

Bahwa Terbanding meminta kelengkapan data dan melakukan loading ulang yang tertuang dalam Surat Nomor S-647/WBC.07/BD.03/ 2014 tanggal 4 September 2014 sangatlah tidak dapat diterima. Pemohon Banding telah melakukan loading BCLKT.01 dengan nomor register 3628/2/400004/KW.04.RG/2005 tanggal 7 Desember 2005 atas PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005) dan telah mendapatkan tanda terima;

VI. Perhitungan Bea Masuk, PDRI, Dan Denda Menurut Pemohon Banding Dan Permohonan Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI dan denda administrasi adalah nihil;

Bea Masuk	: Rp.	0
PPN	: Rp.	0
PPH Ps 22	: Rp.	0
Denda	: Rp.	0
Total	: Rp.	0

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 tersebut dan menetapkan bahwa Bea Masuk, PDRI dan denda administrasi adalah nihil;

Bahwa karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015, dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Bea Masuk, PDRI, dan denda dengan jumlah sebesar Rp182.546.624,00 (seratus dua puluh sate juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah). Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agar kelebihan tersebut dikembalikan;

VII. Penutup

Bahwa demikianlah Surat Banding yang Pemohon Banding ajukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dan Pemohon Banding berharap uraian dalam Surat Banding yang disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan benar serta berdasarkan fakta yang ada, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016, Tanggal 31 Maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membatalkan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-129/BC.8/2015 tanggal 02 Maret 2015 dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama: PT Monagro Kimia, NPWP: 01.061.671.2-052.000, Alamat: Wisma Pondok Indah 2 Lt. 6 Suite 601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016, Tanggal 31 Maret 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 19 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-260/BC/2016, Tanggal 30 Juni 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 11 Juli 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 7 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. FORMAL PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI



A. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") menyatakan:

"Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang."

2. Bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak") menyatakan:

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap."

3. Bahwa Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan:

"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."

4. Bahwa Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyatakan:

"Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak."

5. Bahwa Pasal 91 huruf b dan e UU Pengadilan Pajak menyatakan:

"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku."

Dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 adalah putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

B. Alasan dan Jangka Waktu Peninjauan Kembali

- a. Bahwa Pasal 92 ayat UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

(1) "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam



jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) *Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.*

(3) *Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.*

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menjatuhkan Putusan Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 yang diucapkan pada hari tanggal 31 Maret 2016 dan tidak dihadiri oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.
- c. Bahwa Putusan Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tersebut dikirim oleh Pengadilan Pajak pada tanggal 15 April 2016.
- d. Bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas diberitahukan secara resmi melalui salinan resmi putusan Pengadilan Pajak nomor: 69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan dikirim tanggal 15 April 2016. Oleh karenanya baik Permohonan Peninjauan Kembali maupun pengajuan Memori Peninjauan Kembali *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (3) UU 14/2002 yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya salinan resmi putusan Pengadilan Pajak, *maka diketahui jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah sampai dengan tanggal 14 Juli 2016*, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* secara formal dapat diterima.
- e. Bahwa setelah dilakukan kajian hukum secara mendalam, diketahui putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlakudan dengan ditemukan dan/atau diperoleh Surat bukti tertulis baru tersebut maka diharapkan akan adanya putusan berbeda terhadap perkara *a quo*.



II. MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

A. Objek Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi objek Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.

B. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa (Pajak) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI Nomor KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 (selanjutnya disebut KEP-129) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta a.n. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta yang berisi tagihan Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, dan Denda sebesar Rp. 182.546.624 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah).

C. Pokok Permasalahan

1. Bahwa PT. Monagro Kimia (Termohon Peninjauan Kembali) merupakan perusahaan yang mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor (KITE Pembebasan);
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah merealisasikan impornya melalui PIB nomor aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005), dengan menggunakan fasilitas KITE pembebasan;
3. Bahwa berdasarkan penelitian pada Sistem Aplikasi KITE terhadap nomor aju 000000-000261-20050131-300099, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan laporan BCL-KT01 nomor register 3628/2/400004/KW.04.RG/2005 tanggal register 7 Desember 2005 namun tidak dapat diproses/ditolak;
4. Bahwa dalam Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta nomor: S-647/WBC.07.BD.03/2014 tanggal 4 November 2014 hal Penolakan Laporan BCL-KT01 disampaikan alasan BCL-KT01 tidak dapat diproses/ditolak karena hingga permintaan kelengkapan data melalui surat yang dikirimkan Kantor Wilayah DJBC Jakarta nomor: S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647/WBC.07/2014 tanggal 4 September 2014 belum Termohon Peninjauan Kembali lengkapi;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pejabat Kantor Wilayah DJBC Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Pabean nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang mewajibkan Pemohon Banding membayar tagihan sebesar Rp. 182.546.624 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat Rupiah);
 6. Atas penerbitan SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
 7. Menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Pemohon Peninjauan Kembali memutuskan menolak permohonan keberatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015
 8. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan banding ke Pengadilan Pajak melalui surat nomor 013/FIN-Aprl/2015 tanggal 28 April 2015 yang diputus dalam persidangan oleh Majelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016.
- D. Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan Pengadilan Pajak (Novum).
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) berupa 4 (empat) Surat Bukti Tertulis yakni :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor CI.26-30/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh);
 3. Surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-18/SJ.2/2016 tanggal 15 Januari 2016 Hal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas;



4. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-131/SJ.5/2016 tanggal 31 Maret 2016 Hal Penjelasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pasca Berlakunya PMK 117/PMK.01/2009.

E. Analisis Hukum

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon hal-hal yang telah diuraikan di dalam Surat Uraian Banding Nomor : SR-471/BC.8/2015 tanggal 19 Agustus 2015, dan hal-hal yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali dalam sidang Pengadilan Pajak mohon untuk dapat dianggap telah teruraikan kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini.
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Put. 69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 sebagaimana dinyatakan dalam Memori Peninjauan Kembali ini dan untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan keberatan-keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara lebih terperinci beserta penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pemohon Peninjauan menolak dengan tegas Pertimbangan Hukum Putusan karena Majelis Hakim tidak menjalankan Tugas dan Wewenang berdasarkan UU Pengadilan Pajak dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam UU Pengadilan pajak bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan yaitu :
 - a. Sidang Peradilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon Banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan Hakim Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
 - b. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain.



- c. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak khusus menyangkut sengketa perpajakan.
- d. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak terutang yang dikenakan kepadanya.
- Bahwa UU Pengadilan Pajak mengatur yang dimaksud dengan pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sengketa akibat pungutan tersebut diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Pajak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur kekuasaan kehakiman sengketa pajak diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak".

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang dimaksud dengan sengketa pajak sebagaimana Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

(5) Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

- Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menegaskan pula Kekuasaan Pengadilan Pajak sebagaimana berbunyi sebagai berikut:



(1) *Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.*

b. **KEBERATAN KEDUA**

Bahwa Pemohon Peninjauan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah melampaui kewenangannya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya yaitu secara nyata dan sengaja masuk ke dalam ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa hal tersebut dibuktikan melalui PERTIMBANGAN HUKUM putusan pada halaman 18 s/d 20 yang menyatakan:

bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 merupakan penetapan pabean oleh Terbanding atas pelanggaran Kepabeanan Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta, ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Sdr. Azis Syamsu Arifin;

.... Dst

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 a quo merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi badan hukum perdata, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;



bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 5 menyatakan:

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan."

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 15 angka 1 menyatakan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang."*

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. larangan melampaui Wewenang;*
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.*

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*



c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampurkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

bahwa Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan



dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.

.... dst

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tidak sah, Karean Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa nyata-nyata dalam PERTIMBANGAN HUKUM tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah berkesimpulan bahwa SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan secara jelas “...SPP-001294/WBC.07/2014 a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”
- Bahwa hal tersebut justru membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak di tingkat banding telah memaksakan dirinya dengan cara melampaui kewenangannya untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan Surat Keputusan (*incasu*SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014).

- Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai “UU PTUN”) menyatakan:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

- Bahwa selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN menyatakan *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah jelas menyatakan *“...SPP-001294/WBC.07/2014 a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara”.* Hal ini telah menyatakan dengan jelas Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

- Selain itu, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa kewenangan seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”) adalah sebagai berikut:

➤ Pasal 17

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*

(2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. larangan melampaui Wewenang;

Halaman 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017



b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau

c. larangan bertindak sewenang-wenang.

➤ Pasal 18 ayat (1)

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;

b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau

c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 19 ayat (1)

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

➤ Pasal 1 angka 18

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Pajak.
- Bahwa dengan demikian justru Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa substansi permasalahan tersebut sehingga telah mengakibatkan Putusan menjadi cacat hukum, oleh karenanya sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.



c. KEBERATAN KETIGA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum (judex factie) Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena Pengadilan Pajak telah melanggar Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- Bahwa dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 013/FIN-April/2015 tanggal 28 April 2015 Pemohon Banding (dhi. Termohon Peninjauan Kembali) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Surat Penetapan Pabean Nomor: 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Aziz Syamsu Arifin sebagai Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

bahwa dalam hal ini Surat Penetapan Pabean Nomor: 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata....dst bahwa dengan demikian, Surat Penetapan Pabean Nomor: 001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah tidak memiliki kekuatan hukum dan seharusnya di batalkan.



- Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Bandingnya di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah dijelaskan dalam Memori Peninjauan Kembali ini.
- Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan Pajak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 UU Pengadilan Pajak menyatakan:
"Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
 - a. Sengketa Pajak tertentu;*
 - b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);*
 - c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;*
 - d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, dikarenakan dalam Surat Banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali memuat hal-hal yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat mengambil sikap untuk memeriksa perkara dengan acara cepat.
- Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, mohon kiranya Majelis Hakim Agung di tingkat Peninjauan Kembali dapat membuka Berita Acara Sidang yang berisi untuk melihat fakta persidangan perkara *a quo*.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah terbukti melanggar Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan Nomor: Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016
tanggal 31 Maret 2016.

d. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum karena Putusan Didasarkan Pada Dasar Hukum Yang Tidak Relevan dan Belum Berlaku dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di dalam PERTIMBANGAN HUKUM putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat kesimpulannya sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta, tidak sah, karena Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim Pajak dalam menyatakan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 tidak sah sehingga batal demi hukum adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.
- Bahwa dapat kami sampaikan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 terdiri dari 17 Pasal dan tidak satupun

Halaman 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017



ketentuan yang mengatur akibat hukum dari penandatanganan suatu Surat Keputusan oleh Plt.

- Bahwa demikian juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, dimana Bab V huruf E ternyata hanya mengatur mengenai kewenangan pejabat untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintahbukan terkait kewenangan untuk menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa selain itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 sama sekali tidak mengatur akibat hukum dari penandatanganan suatu surat dinas antar/keluar instansi pemerintahapalagi Surat Keputusan yang dilakukan oleh Plt.
- Bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur keabsahan/kewenangan pejabat tata usaha negara dalam menandatangani Surat Keputusan adalah Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan. Namun demikian, pada faktanya objek sengketa (incasu SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan pada tanggal 11 November 2014 , sedangkan UU Administrasi Pemerintahan baru mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014 (*vide* Pasal 89 Undang-Undang dimaksud).
- Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim tidak pernah mendasarkan kesimpulan PERTIMBANGAN HUKUM yang menyatakan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 tidak sah sehingga batal demi hukum pada UU Administrasi Pemerintahan, namun hanya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.
- Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan suatu kekeliruan yang sangat substansial dengan menggunakan dasar hukum yang tidak relevan dan belum berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.

e. **KEBERATAN KELIMA**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim karena Keliru Dalam Memahami Maksud Peraturan Perundang-undangandengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakim mengutip satu Pasal Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan, menyatakan:

Pasal 10

Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

- a.pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);*
- b.penjatuhan hukuman disiplin;*
- c.penetapan surat keputusan; dan*
- d.lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran negara.*

- Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga mengutip satu Pasal Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pada Lampiran, Bab V huruf E. Kewenangan Penandatanganan, butir 1 dan 2, menyatakan:

- 1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah.*
- 2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat*



diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

- Bahwa atas dasar pasal tersebut Majelis Hakim membuat kesimpulan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tidak sah, Karean Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa tidak jelas bentuk penafsiran apa yang telah digunakan oleh Majelis Hakim hingga dapat membuat suatu kesimpulan bahwa:

Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta, tidak sah.....dst, dengan demikian Surat Keputusan berupa SPP Nomor: SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa dalam ilmu hukum dikenal berbagai macam cara penafsiran hukum. Salah satunya adalah *prinsip Contextualism* karya Ian McLeod sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya yang berjudul "*Legal Method*" (Macmillan, London: 1996), pada halaman 279, 280, dan 282 sebagai berikut:



The noscitur a sociis principle

Turning to some legal illustrations of the principles of language generally, but without yet entering the realm of specifically legal principles, the Latin phrase noscitur a sociis – a literal translation of which might be a thing is known by its associates’ – embodies the single fundamental principle that the context of a word governs its meaning.

The ejusdem generis principle

Ejusdem generis may be literally translated as meaning of the same class and the principle may be stated thus: where general words follow particular words. The general words are to be restricted to things of the same class as those which are specified.

The expressio unius exclusio alterius principle

This principle, which also comes in the form inclusio unius, exclusio alterus, may be translated as the expression (or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another.

- Bahwa pada intinya, Ian McLeod mengemukakan tiga asas dalam *Contextualism* yaitu:
 - (1) Asas noscitur a sociis
Suatu hal diketahui dari *associated*-nya. Artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya.
 - (2) Asas ejusdem generis
Artinya sesuai genusnya, yaitu suatu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.
 - (3) Asas *expressio unius exclusio alterius*
Artinya, apabila suatu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain.
- Bahwa untuk mengetahui konteks atau substansi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa dalam konsiderans “Memperhatikan” Peraturan Menteri Keuangan, disebutkan:
Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas.



- ❖ Bahwa di dalam batang tubuh, khususnya angka 2 huruf g, surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, dinyatakan:
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.
- ❖ Bahwa redaksi tersebut sama persis dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam membuat putusan dalam perkara *a quo*.
- ❖ Bahwa Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan pernah menanyakan maksud dari redaksi tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan melalui surat nomor CI.26-30/V.101-1/06, tanggal 3 Juni 2014, Perihal: Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh), Kepala Badan Kepegawaian Negara menyatakan (pada angka 2):
 - a. PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.
 - b. Bahwa penyebutan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah khusus di bidang kepegawaian.
- ❖ Bahwadengan merujuk pada *Contextualism* sebagaimana yang dikemukakan oleh McLeod, maka makna Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 dapat disampaikan sebagai berikut:
 - Asas *noscitur a sociis*
Bahwa keseluruhan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi tentang kewenangan di bidang kepegawaian, seperti



pembuatan DP-3, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.

Bahkan mana redaksi “dan sebagainya” adalah khusus di bidang kepegawaian.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan *associated*-nya, Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi norma tentang rangkaian kewenangan Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan khusus dalam ranah kepegawaian.

➤ *Asas ejusdem generis*

Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 secara khusus mengatur kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dalam bidang kepegawaian.

Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi norma dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya yaitu dibidang kepegawaian.

➤ *Asas expressio unius exclusio alterius*

Bahwa oleh karena keseluruhan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 berisi konsep tentang kewenangan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dibidang kepegawaian, maka berdasarkan asas *expressio unius exclusio alterius* Pasal 10 tersebut tidak berlaku untuk hal lain.

➤ Bahwa dengan demikian, makna penetapan surat keputusan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan tersebut adalah penetapan surat keputusan di bidang Kepegawaian.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dalam memahami ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan sehingga berakibat pada putusan yang keliru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga Majelis Hakim nyata-nyata telah keliru dalam memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
- Bahwa konteks atau sunbntansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi tersebut nyata-nyata mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, bukan kewenangan Plt.
 - ❖ Bahwa hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - (1) Judul Peraturan:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
 - (2) Judul Lampiran:
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
 - (3) Judul Bab:
Bab V Pejabat Penanda Tangan Naskah Dinas
 - ❖ Bahwa berdasarkan struktur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, sangat jelas Peraturan tersebut hanya mengatur persoalan Tata Naskah Dinas.
 - ❖ Bahwa selain itu, apabila dikaji redaksi Bab V yang dikutip oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum putusan sebagai berikut:
 - 1. *Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang*

Halaman 36 dari 63 halaman. Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah.

2. *Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani.*

maka nyata-nyata yang diatur hanyalah kewenangan pejabat dalam menandatangani surat dinas, bukan surat keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa selain itu, apabila dilakukan penafsiran lebih mendalam dengan menggunakan metode *Contextualism* sebagaimana yang dikemukakan oleh McLeod, dapat disampaikan sebagai berikut:

❖ *Asas noscitur a sociis*

Bahwa keseluruhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan *associated*-nya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

❖ *Asas ejusdem generis*

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 khusus mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi norma dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya yaitu terkait Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.

❖ *Asas expressio unius exclusio alterius*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena keseluruhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 berisi konsep tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, maka berdasarkan asas *expressio unius exclusio alterius* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, termasuk lampirannya tersebut tidak berlaku untuk hal lain.

- ❖ Maka dengan demikian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, baik dari aspek *associated*, genus, dan limitasinya, hanya mengatur mengenai tata naskah dinas atau surat dinas, bukan mengatur mengenai keputusan tata usaha negara.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah terbukti Majelis Hakim nyata-nyata telah keliru dalam memahami, baik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan, maupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.
- Bahwa kedua peraturan tersebut tidak tepat untuk dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali berupa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 tidak sah, karena Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, dengan demikian Surat Penetapan



Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa dengan demikian Hakim Keliru Dalam Memahami Maksud Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.

f. **KEBERATAN KEENAM**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak logis dengan alasan sebagai berikut:

- Dalam ilmu hukum dikenal adanya Teori Analitis (*Analytical Theory*). Penjelasan terkait teori ini dapat ditelusuri dalam buku yang disusun oleh M. Natsir Asnawi dengan judul "*Hermeneutika Putusan Hakim*" (Yogyakarta: UII Press, 2014), halaman 52 yang menyatakan:
"Eksponen teori ini memandang bahwa hakim dalam menerapkan hukum hanya mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi dari teks perundang-undangan. Proses pencocokkan inilah yang kemudian membimbing hakim untuk mencapai suatu kesimpulan dalam kerangka silogisme. Dengan demikian pekerjaan hakim dalam hal ini hanya mencakup tiga tahapan logis, yaitu:
 - a. Menetapkan premis mayor, yaitu memformulasikan norma hukum yang diatur dalam teks undang-undang yang dipandang relevan dengan fakta-fakta kasus;*
 - b. Menetapkan premis minor, yaitu menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan; dan*
 - c. Menyusun konklusi, yaitu membuat kesimpulan apakah fakta tersebut sesuai atau bertentangan dengan teks undang-undang".*
- Bahwa dalam membuat putusan Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016, Majelis Hakim nyata-nyata menggunakan Teori Analitis (*Analytical Theory*).
- Bahwa hal tersebut tampak dari susunan PERTIMBANGAN HUKUM putusan sebagai berikut:



➤ Premis Mayor

Bahwa Majelis Hakim memformulasikan norma hukum yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- ✓ Pasal 1 angka 5 UU Administrasi Pemerintahan
“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
- ✓ Pasal 15 angka 1 UU Administrasi Pemerintahan
“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:
a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
c. cakupan bidang atau materi Wewenang.”
- ✓ Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan
“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang;
dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.”
- ✓ Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan
“(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau



c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau*

b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.”*

✓ *Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan*

“(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

✓ *Penjelasan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan*

“Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak sah” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum



Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat dibatalkan” adalah pembatalan Keputusan dan/atau Tindakan melalui pengujian oleh Atasan Pejabat atau badan peradilan.”

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memformulasikan norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagai (selanjutnya disebut “PMK 117”) sebagai berikut:

✓ Pasal 10

“Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:

- a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);*
- b. Penjatuhan hukuman disiplin;*
- c. Penetapan surat keputusan; dan*
- d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran negara.”*

Bahwa Majelis Hakim juga memformulasikan norma hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut “PM PAN&RB 80”) sebagai berikut:

✓ Bab V huruf E, Kewenangan Penandatanganan, butir 1 dan 2 menyatakan:

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar instansi pemerintah yang bersifat kebijakan /keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah.



2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan /dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

➤ Premis Minor

"Bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jakarta, ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Sdr. Azis Syamsu Arifin;"

➤ Konklusi

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 , yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tidak sah, Karean Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa putusan menjadi tidak logis ketika di dalam Premis Mayor Majelis secara terperinci memformulasikan norma-norma hukum yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, namun di dalam konklusi/kesimpulan Majelis Hakim sama sekali tidak mencantumkan pasal-pasal UU Administrasi Pemerintahan tersebut. Pada faktanya Majelis Hakim hanya



mencantumkan norma-norma hukum yang diatur dalam PMK 117 maupun PM PAN&RB 80.

- Bahwa yang menjadi hal yang tidak logis karena justru kesimpulan majelis hakim yang pada intinya menyatakan “SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Kanwil DJBC Jakarta, tidak sah karena ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang sehingga batal demi hukum” bertumpu pada norma-norma pasal yang terkandung dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut.
- Bahwa sebaliknya, tidak satupun norma-norma pasal yang terkandung di dalam PMK 117 maupun PM PAN&RB 80 yang mengatur bahwa apabila suatu surat keputusan ditandatangani pejabat yang tidak berwenang maka surat keputusan tersebut tidak sah sehingga batal demi hukum.
- Bahwa dengan demikian, hal tersebut telah menjadikan putusan menjadi tidak logis, karena tidak ada kesesuaian antara premis mayor, premis minor, dan konklusi.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.

g. **KEBERATAN KETUJUH**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas Amar Putusan karena Tidak SINKRON Dengan PERTIMBANGAN HUKUM Putusan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah membuat kesimpulan sebagai berikut:
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tidak sah, Karean Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan



Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Bahwa selanjutnya di dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan:

Menyatakan membatalkan keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama: PT. Monagro Kimia., NPWP: 01.061.671.2-052.000, Alamat: Wisma Pondok Indah 2 Lt.6 Suite 601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda yang masih harus dibayar nihil.

- Bahwa telah terjadi inkonsistensi antara PERTIMBANGAN HUKUM yang menyatakan “batal demi hukum” dengan amar putusan yang menyatakan “membatalkan”.

- Bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

- Bahwa terkait hal tersebut, dapat dipahami pendapat Prof. Philipus M. Hadjon di dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA” (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:2011) pada halaman 355 – 356 sebagai berikut:

“Dalam pertimbangan putusan dimuat alasan-alasan hakim secaratepat dan rinci, termasuk ke dalamnya penilaian secara yuridis terhadap setiap bukti yang diajukan dan hal-hal yang terjadi dalam persidangan selama proses perkara itu diperiksa.



lkhwat tersebut merupakan pertanggungjawaban dalam menyelesaikan tugas dan pula tanggungjawabnya kepada masyarakat. Karena itu putusan harus obyektif."

- Bahwa PERTIMBANGAN HUKUM merupakan dasar yang sangat esensial dari suatu putusan, oleh karenanya alasan dan argumentasi yang terkandung dalam setiap PERTIMBANGAN HUKUM harus tepat dan logis.
- Bahwa apabila terjadi ketidaksesuaian antara PERTIBANGAN HUKUM dengan amar putusan maka putusan tersebut menjadi rancu karena putusan tidak didasarkan pada logika hukum yang tepat.
- Bahwa pada faktanya putusan Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 telah mengandung kerancuan tersebut.
- Bahwa di dalam PERTIMBANGAN HUKUM, Majelis Hakim berpendapat *SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum*, namun dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan *membatalkan* KEP-129/BC.8/2015 tanggal 2 Maret 2015 dan SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 .
- Bahwa terminologi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang "*batal demi hukum*" sangat berbeda dengan terminologi "*membatalkan*" suatu Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa konsep "*batal demi hukum*" berhubungan erat dengan akibat hukum yaitu Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan konsep "*membatalkan*" berkaitan erat dengan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang "*dapat dibatalkan*" yang mempunyai akibat hukum yaitu dianggap ada sampai ada pembatalannya.
- Bahwa perbedaan kedua konsep tersebut secara jelas dapat dibedakan sebagaimana pendapat Prof. Philipus M. Hadjon di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Administrasi Dan Good Governance*" (Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta: 2010)" pada halaman 30 sebagai berikut:
"Tindakan pemerintahan (a.l. keputusan pemerintahan) dapat berakibat batal demi hukum (van rechtwege nietig), batal (nietig), atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) tergantung dari



essensial-tidaknnya kekurangan atau cacat yuridis yang terdapat di dalam keputusan itu”.

- Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang bersumber pada PERTIMBANGAN HUKUM yang nyata-nyata telah mencampuradukkan antara konsep *batal demi hukum (van rechtwege nietig)* dengan *dapat dibatalkan (vernietigbaar)* telah mengakibatkan putusan tersebut keliru, tidak logis, rancu, dan cacat hukum.
- Bahwa oleh karena telah terbukti putusan Pengadilan Pajak mengandung suatu kekeliruan yang sangat substansial maka sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.

F. Pelaksana Tugas (Plt.) memiliki Kewenangan yang Sama dengan Pejabat Definitif dalam Melaksanakan Undang-Undang Kepabeanan

1. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti di Lingkungan Kementerian Keuangan:

Pasal 7 ayat (1):

Pejabat Pengganti berwenang untuk melaksanakan Kewenangan pejabat definitif tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

2. Bahwa Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-38/BC/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

DIKTUM PERTAMA:

Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kelangsungan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dal hal terjadi kekosongan jabatan dilakukan:

Penunjukan pejabat pengganti Pelaksana Tugas (Plt.), dalam hal berhalangan tetap;

DIKTUM KELIMA:

Penunjukan Plt. Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:



Berdasarkan surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pembinaan Kependidikan atau pejabat lain yang ditunjuk;

f. Plt. Diberi wewenang yang sama dengan pejabat definitive, kecuali kewenangan untuk membuat keputusan di bidang kependidikan.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai disebutkan sbb:

(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif dan/ atau nilai pabean selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan.

(2a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dalam pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) Undang-Undang Kepabeanan, dilaksanakan dalam hal penetapan, dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Pabean (SPP).

4. Bahwa Surat Keputusan berupa SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (2A) PMK 147/2009 jo Pasal 82 ayat(5) dan Pasal 86A UU Kepabeanan. Surat Keputusan berupa SPP-001294/BC.07/2014 diterbitkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam hal ini adalah Kepala Kanwil DJBC Jakarta (Pasal 6 ayat (1) PMK 147/2009). Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 110/2014, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJBC Jakarta memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Kanwil DJBC Jakarta selaku pejabat definitif.



G. Terdapat Putusan Pengadilan Pajak Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht Van Gewijsde*) Yang Pada Intinya Menyatakan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Berwenang Untuk Menandatangani Keputusan.

a. Bahwa terdapat putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dimana di dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) berwenang untuk menandatangani keputusan.

b. Bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut antara lain:

a. Putusan Pengadilan Pajak nomor putusan: 67192/PP/M.IVB/19/2016 tanggal 18 Desember 2015 antara PT. Pabrik Tekstil Kasrie yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

"bahwa berdasarkan keterangan yang ada dalam berkas sengketa, serta penjelasan terbanding dan pemohon banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan banding pemohon banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa yang disengketakan Pemohon Banding dalam surat bandingnya bukan merupakan materi sengketa yang semula diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, akan tetapi mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY untuk menandatangani keputusan nomor Kep-185/WBC.09/2014 tanggal 4 November 2014, tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-003201/SPKPN/WBC.09/KP.01/2014 tanggal 22 Juli 2014;*
- 2. Bahwa penunjukan pelaksana tugas (Plt) adalah untuk menjaga kelancaran tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan apabila terjadi kekosongan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 313/KMK.01/2011 tanggal 14 September 2011;*
- 3. Bahwa mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri*



Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-38/BC/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang menyatakan PLT tidak memiliki kewenangan menandatangani surat keputusan adalah khusus di bidang kepegawaian sebagai dimaksud dalam penjelasan dari surat BKN Nomor CI.26-30/V.101-1/06 tanggal 3 Juni 2014 perihal Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh);

- 4. Bahwa Nugroho Wahyu Widodo, NIP 196908221989121001, pangkat : Pembina, golongan ruang: IV.a, berdasarkan Surat Perintah Menteri Keuangan Nomor PRIN: 87/MK.01/2014 tanggal 13 Juni 2014, diangkat sebagai Pejabat Pengganti Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan pejabat definitif Kepala Kanwil DJBC Jateng dan D.I.Y memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Agustus 2013;*
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-96/BC/2014 kepada Saudara Nugroho Wahyu Widodo, NIP 196908221989121001 Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJBC Jateng dan D.I.Y, diberikan pelimpahan wewenang atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan di bidang Kepabeaan dan Cukai;*
- 6. Bahwa Surat Perintah Menteri Keuangan Nomor PRIN-87/MK.01/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang memberi perintah kepada Nugroho Wahyu Widodo, untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan pelantikan pejabat definitif atau sampai dengan dicabutnya Surat Perintah, menurut Majelis adalah untuk menentukan masa berlakunya jabatan Saudara Wahyu Widodo sebagai Pelaksana Tugas a quo;*



7. Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a quo, Pegawai/pejabat yang ditunjukan sebagai Plt, tidak perlu dilantik dan diambil sumpah, namun dengan pertimbangan pada angka 6 di atas, pelantikan Pelaksana Tugas tidaklah mengurangi kewenangannya untuk membuat dan menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Be dan Cukai Nomor KEP-96/BC/2014 a quo.

Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Saudara Wahyu Widodo Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berwenang menandatangani Keputusan Nomor KEP-185/WBC.092014 tanggal 4 November 2014 a quo”

b. Putusan Pengadilan Pajak nomor putusan: 67193/PP/M.IVB/19/2016 tanggal 18 Desember 2015 antara PT. Pabrik Tekstil Kasrie yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan keterangan yang ada dalam berkas sengketa, serta penjelasan terbanding dan pemohon banding dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan banding pemohon banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang disengketakan Pemohon Banding dalam surat bandingnya bukan merupakan materi sengketa yang semula diajukan keberatan oleh Pemohon Banding, akan tetapi mengenai kewenangan pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY untuk menandatangani keputusan nomor Kep-186/WBC.09/2014 tanggal 4 November 2014, tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-003196/SPKPN/WBC.09/KP.01/2014 tanggal 22 Juli 2014;
2. Bahwa penunjukan pelaksana tugas (Plt) dalah untuk menjaga kelancaran tugas dan kelangsungan tanggung



jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan apabila terjadi kekosongan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 313/KMK.01/2011 tanggal 14 September 2011;

- 3. Bahwa mengacu pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-38/BC/2014 tanggal 26 Maret 2014, yang menyatakan PLT tidak memiliki kewenangan menandatangani surat keputusan adalah khusus di bidang kepegawaian sebagai dimaksud dalam penjelasan dari surat BKN Nomor CI.26-30/V.101-1/06 tanggal 3 Juni 2014 perihal Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh);*
- 4. Bahwa Nugroho Wahyu Widodo, NIP 196908221989121001, pangkat : Pembina, golongan ruang: IV.a, berdasarkan Surat Perintah Menteri Keuangan Nomor PRIN: 87/MK.01/2014 tanggal 13 Juni 2014, diangkat sebagai Pejabat Pengganti Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan pejabat definitif Kepala Kanwil DJBC Jateng dan D.I.Y memasuki masa pensiun pada tanggal 31 Agustus 2013;*
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-96/BC/2014 kepada Saudara Nugroho Wahyu Widodo, NIP 196908221989121001 Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJBC Jateng dan D.I.Y, diberikan pelimpahan wewenang atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk membuat dan menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai;*
- 6. Bahwa Surat Perintah Menteri Keuangan Nomor PRIN-87/MK.01/2014 tanggal 13 Juni 2014 yang memberi perintah*



kepada Nugroho Wahyu Widodo, untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai dengan pelantikan pejabat definitif atau sampai dengan dicabutnya Surat Perintah, menurut Majelis adalah untuk menentukan masa berlakunya jabatan Saudara Wahyu Widodo sebagai Pelaksana Tugas a quo;

7. Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a quo, Pegawai/pejabat yang ditunjukan sebagai Plt, tidak perlu dilantik dan diambil sumpah, namun dengan pertimbangan pada angka 6 di atas, pelantikan Pelaksana Tugas tidaklah mengurangi kewenangannya untuk membuat dan menandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Kanwil DJBC Jakarta Jenderal Be dan Cukai Nomor KEP-96/BC/2014 a quo.

c. Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Saudara Wahyu Widodo Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berwenang menandatangani Keputusan Nomor KEP-186/WBC.092014 tanggal 4 November 2014 a quo”.

d. Bahwa dengan demikian Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) berwenang untuk membuat dan menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk membuat dan menandatangani SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang merupakan penetapan pabean berupa tagihan kekurangan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda sebesar Rp. 153.001.849,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah tepat bagi Majelis Hakim Agung di Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Nomor: Put-69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016.

H. Bukti baru yang belum disampaikan dalam Persidangan Pengadilan Pajak (Novum).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti-bukti baru yang belum diajukan dalam persidangan di Pengadilan Pajak dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda sebagaimana dalam Pasal 91 huruf (b) UU Pengadilan Pajak.

“Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”.

2. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bukti-bukti baru dimaksud terdiri dari:

- a. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.

- Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 13 Putusan Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta, tidak sah, karena Sdr. Azis Syamsu Arifin selaku Plt. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan demikian Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 dinyatakan batal demi hukum.

- Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, majelis hakim menyatakan SPP-001294 tidak sah dan batal demi hukum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatangani Surat Penetapan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012.

- Bahwa dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 dimaksud telah menjelaskan terkait Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas dan sekaligus menjelaskan kewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas.
 - Bahwa pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 angka 2 huruf (g) menyatakan sebagai berikut:
"Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya"
 - Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan Surat keputusan yang mengikat dalam Pasal 10 PMK 117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 adalah keputusan yang mengikat dalam bidang kepegawaian dan bukan Keputusan Pejabat terkait penetapan pabean yang diterbitkan oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.
 - Berdasarkan hal tersebut diatas, Surat Penetapan Pabean bukanlah keputusan dalam bidang kepegawaian sehingga Pelaksana Tugas Direktur Audit berwenang untuk menandatangani SPP-001294.
- b. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor CI.26-30/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).
- Bahwa untuk mempertegas Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas tersebut, maka Badan Kepegawaian Negara mengirimkan Surat Nomor CI.26-30/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) tanggal 3 Juni 2014 kepada Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan.

Halaman 55 dari 63 halaman. Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat dimaksud menyatakan, merujuk kepada surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 yang menentukan apabila dilingkungan instansi tidak terdapat PNS yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural, maka untuk kelancaran tugas-tugas organisasi, seorang PNS atau Pejabat Lainnya dapat diangkat sebagai Pelaksana Tugas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan angka 2 huruf (a) dan (b) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.26-30/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 Perihal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) menyatakan bahwa :
 - “a. PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin dan sebagainya*
 - b. Bahwa penyebutan dan sebagainya sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah khusus dibidang kepegawaian”*
- Berdasarkan penjelasan tersebut, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Cl.26-30/V.101/1/06 tanggal 03 Juni 2014 kembali mempertegas bahwa PNS sebagai Pelaksana Tugas memiliki kewenangan dalam hal ini menetapkan dan menandatangani SPP-001294 untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi dikarenakan tidak menyangkut surat keputusan di bidang Kepegawaian melainkan terkait Pemungutan Pajak dalam rangka Penerimaan Negara.
- c. Surat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-18/SJ.2/2016 tanggal 15 Januari 2016 Hal Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas
 - Bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sependapat dengan Badan Kepegawaian Negara terkait kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) pasca berlakunya PMK 117/PMK.01/2009 berwenang untuk menetapkan dan menandatangani Surat Penetapan Pabean.

Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu, kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:

"Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

- Bahwa dalam menetapkan Surat Penetapan Pabea yang diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJBC Jakarta adalah tugas rutin dan melekat pada jabatan sehingga penerbitan dan penandatanganan oleh pejabat pelaksana tugas Kepala Kanwil DJBC Jakarta dimaksud adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
- Bahwa Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kewenangan Pelaksana Tugas telah disebutkan dengan jelas dalam Surat Badan Kepegawaian Negara dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yaitu Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) memiliki tugas-tugas sebagaimana pejabat definitif yang digantikan kecuali beberapa kewenangan dalam bidang kepegawaian.

d. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-131/SJ.5/2016 tanggal 31 Maret 2016 Hal Penjelasan Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pasca Berlakunya PMK 117/PMK.01/2009.

- Bahwa Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah menyatakan dan menegaskan bahwa dalam penyusunan Pasal 10 PMK 117/PMK.01/2009 terkait kewenangan untuk mengambil atau memutuskan keputusan yang mengikat didasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 Tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan menyatakan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dapat menandatangani Surat Penetapan Pabean kecuali

disetujui, pemohon wajib:

c. Menyampaikan laporan-laporan ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali untuk:

- 1. Ekspor;*
 - 2. Penyerahan ke Kawasan Berikat bagi produsen yang menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut;*
 - 3. Penjualan hasil produksi ke DPIL;*
 - 4. Penjualan ke DPIL atau Pemusnahan bagi produsen yang menjual hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak;*
- Penyelesaian bahan baku impor yang belum diselesaikan Keputusan di bidang Kepegawaian.*

I. Surat Penetapan Yang Menjadi Objek Sengketa (*incasu* Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014)
Telah Tepat dan Berdasar Hukum

1. Bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut "UU 17/2006", menyatakan:

"(1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

(3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri."

2. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/20013 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya menyatakan dalam
Pasal 7 huruf (c)

1. "Dalam hal permohonan ekspornya."

Pasal 9 ayat (1) dan (4)



“(1) Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang atas impornya wajib dibayar”

3. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya, menyatakan dalam:

Pasal 13 ayat (3)

“Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecuali terhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan”

Pasal 15 ayat (1)

“(1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) tidak terpenuhi, pengusaha wajib membayar BM, Cukai, PPN, dan PPnBM yang terutang”

Pasal 21 ayat (1)

“(1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor (LE) ke Kantor Wilayah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dengan mempergunakan formulir Laporan Penggunaan Barang dan/atau bahan Asal Impor yang Mendapat Pembebasan BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak Dipungut (BCL.KT01)”

Pasal 23 ayat (1) huruf e dan ayat (2)

“(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 yang disampaikan oleh perusahaan disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

e. Laporan telah dilengkapi dengan dokumen yang telah dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 ditolak dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau...dst”



4. Bahwa pada Sistem Aplikasi KITE terhadap PIB Nomor Aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005). Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan laporan BCL-KT01 Nomor register 3628/2/400004/KW.04.RG/2005 tanggal 7 Desember 2005, namun tidak dapat diproses/ditolak.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf k dan ayat (3) uu 17/2006 jo. Pasal 7 huruf (c), Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 jo. Pasal 23 ayat (2) KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya
6. Bahwa dengan demikian, Kantor Wilayah DJBC Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Pabean Nomor: SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali membayar tagihan sebesar Rp. 182.546.624,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah) karena terhadap PIB Nomor Aju 000000-000261-20050131-300099 (nomor pendaftaran 014885 tanggal 7 Maret 2005) lebih dari 12 bulan belum selesai dipertanggungjawabkan dengan Laporan Ekspor.

J. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.69778/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 31 Maret 2016 mengandung kekeliruan sebagai berikut:
 - a. Majelis Hakim tidak menjalankan Tugas dan Wewenang berdasarkan UU Pengadilan Pajak.
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melampaui kewenangannya, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Pajak.
 - c. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.



- d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menggunakan dasar hukum yang tidak relevan dan belum berlaku.
 - e. Majelis Hakim Keliru Dalam Memahami Maksud Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Putusan tidak logis karena Majelis Hakim membentuk pertimbangannya bertumpu kepada norma pasal-pasal UU Administrasi Pemerintahan namun dalam konklusi/kesimpulan Majelis Hakim sama sekali tidak mencantumkan pasal-pasal UU Administrasi Pemerintahan tersebut melainkan berdasarkan PMK 117 maupun PM PAN&RB 80.
 - g. Majelis Hakim keliru dalam membatalkan KEP-129 dan SPP-001294serta secara serta mertamenyatakan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda yang masih harus dibayar TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI nihil.
2. SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasar hukum karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-129/BC.8/2015 tanggal 02 Maret 2015 dan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-001294/WBC.07/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.671.2-052.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-001294/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Kanwil DJBC Jakarta yang berisi tagihan Bea Masuk, PPN, PPh Pasal 22, dan Denda sebesar Rp182.546.624,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti- bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a



quo Diskresi yang dikontruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidak dikenal dalam hukum administrasi negara, sehingga tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang bersifat mengikat dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 /PMK.01/2009 jo Lampiran Bab V huruf E Peraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S. H
NIP. 195409241984031001